

LESBIAN SEBAGAI KEJAHATAN DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI DAN QANUN JINAYAH

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TETTY HERLINA
NIM. 140104105

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Pogram0 Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERILAKU LESBIAN SEBAGAI KEJAHATAN DITINJAU DARI SEGI
KRIMINOLOGI DAN QANUN JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

TETTY HERLINA

NIM. 140104105

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP. 197010271994031003


Dr. Badrut Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

LESBIAN SEBAGAI KEJAHATAN DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI DAN QANUN JINAYAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at

30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H

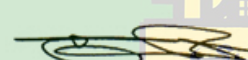
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

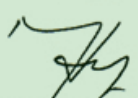
Ketua,

Sekretaris,


Dr. Faisal, S.TH., MA.
NIP. 198207132007101002
Penguji I,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
NIDN. 2125127701
Penguji II,


Muhammad Yusuf, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197005152007011038


Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tetty Herlina
NIM : 140104105
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Yang menerangkan,



Tetty Herlina

ABSTRAK

Nama : Tetty Herlina
Nim : 140104105
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Prodi Hukum Pidana Islam
Judul : Lesbian sebagai Kejahatan Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Qanun Jinayah
Tanggal Munaqasyah : 2 Agustus 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Kata Kunci : *Kejahatan, Perilaku Lesbian*

Kejahatan dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, perbuatan yang tidak dipandang buruk tetapi karena ada hukum yang menjadikannya sebagai kejahatan. *Kedua*, perbuatan yang memang buruk dengan sendirinya yang merupakan perilaku terlarang yang didasarkan pada kesepakatan atau konsesus luas tentang tata atau norma kelakuan bagi satu larangan. Perilaku seksual adalah tingkah laku yang didasari hasrat seksual yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis maupun sesama jenis. Perilaku lesbian merupakan perbuatan yang tercela dan juga perbuatan dosa besar yang dapat merusak moral. Pada era modern semakin marak terjadinya perbuatan lesbian dan mereka juga menuntut negara melegalkan perbuatan lesbian dengan menggunakan HAM sebagai alasan dikarenakan adanya kebebasan bagi individu untuk meyakini, mempercayai, serta menyatakan sesuai dengan hati nuraninya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur perbuatan lesbian sebagai kejahatan dan bagaimana pertimbangan Qanun Jinayah sebagai kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode *librarysearch* yaitu penelitian yang menggunakan buku, kitab atau artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Berdasarkan penelitian ini perilaku lesbian merupakan perilaku yang melanggar nilai, norma dan fitrahnya manusia yang dianggap sebagai perbuatan tercela. Dan adapun cara penanggulangannya dengan melakukan tindakan preventif untuk mencegah perilaku lesbian, tindakan represif yakni untuk menghalangi perilaku lesbian yang lebih parah, tindakan kuratif dan rehabilitasi untuk memperbaiki individu yang telah melakukan perbuatan lesbian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Lesbian Sebagai Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Qanun Jinayah”**. *Shalawat* seiring dengan salam penulis kirimkan Rasulullah beliau adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya arahan, bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagaipihak. Oleh karena itu maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada :

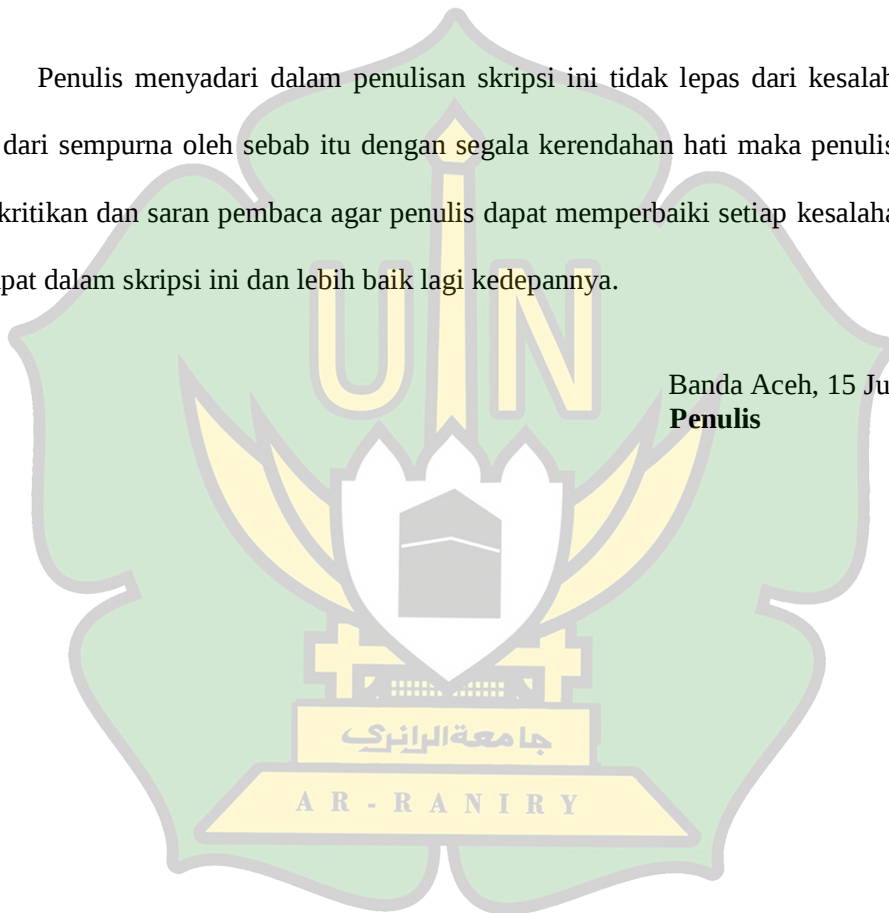
- a. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
- b. Bapak Dr. Faisal, S.TH., MA. sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
- c. Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai Penasehat Akademik
- d. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dan menasehati saya
- e. Kepada keluarga tercinta, Ayah (Hasyim) yang telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya dan telah memberikan dukungan baik secara materil maupun non materil, kepada Ibu (Rasimah) yang selalu mendoakan yang terbaik

untuk saya dan juga memberikan nasehat. Kepada kakak saya (Niar Sri Rahayu) selalu memberikan memotivasi, semangat dan memberikan contoh terbaik.

- f. Kepada sahabat dan teman-teman baik yang seperjuangan maupun yang tidak seperjuangan serta kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati maka penulis mohon atas kritikan dan saran pembaca agar penulis dapat memperbaiki setiap kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
Penulis



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥ ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fatḥ ah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fatḥ ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا/ي	<i>Fatḥ ah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭ fāl/rauḍatul aṭ fāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

A R - *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭ alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARANJUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Penjelasan Istilah.....	10
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: LESBIAN SEBAGAI SUATU KEJAHATAN DAN PELANGGARAN	
2.1 Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana dan Kriminologi	18
2.2 Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Islam.....	20
2.3 Kriteria Kejahatan dan Pelanggaran.....	21
2.4 Lesbi: Antara Kejahatan dan Pelanggaran	23
2.5 Dampak Perilaku Lesbian terhadap Kesehatan, Lingkungan Sosial, dan Psikologi	25
2.6 Metode Penanggulangan Lesbian.....	28
BAB TIGA: LESBIAN DALAM KRIMINOLOGI DAN QANUN JINAYAH	
3.1 Sejarah dan Pengertian Lesbian	32
3.2 Penyebab PerbuatanLesbian.....	38
3.3 Unsur-unsur Pidana Pada Lesbian.....	40
3.4 Kategori Kejahatan pada Lesbian.....	43
3.5 Ancaman Pidana terhadap Lesbian	44
3.6 Analisa Penulis.....	48
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan subjek hukum, dikarenakan manusia mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap individu manusia sudah menjadi subjek hukum secara alami dari semenjak lahir, karena ia telah memiliki hak. Misalnya, seorang anak yang baru lahir mendapatkan hak waris dari kedua orangtuanya.

Di dalam ushul fiqh, subjek hukum dikenal sebagai *mahkum 'alaih* yaitu suatu insan yang tindakannya dijatuhi tuntutan Allah, yang dinamakan sebagai mukallaf. Orang mukallaf ialah seseorang yang sudah diperkirakan menyanggupi melakukan tindakan melaksanakan hukum, adapun yang berkaitan dengan perintah Allah ataupun larangan-Nya. Semua perbuatan hukum mukallaf perlu pertanggungjawabnya. Jika seseorang melakukan perintah Allah, sehingga seseorang mendapatkan bayarannya yakni pahala dan kewajiban ia tercukupi, namun apabila seseorang melakukan yang dilarangan Allah, sehingga seseorang itu mendapat resiko dosa dan kewajiban ia belum tercukupi.¹

Ada beberapa syarat yang harus ada dalam diri seorang manusia agar dapat dikatakan sebagai orang yang cakap hukum, yaitu seseorang tersebut harus sudah dewasa umurnya, seseorang yang belum dewasa umurnya tetapi sudah pernah menikah, dan juga berjiwa sehat dan berakal sehat (tidak gila).

Pergaulan manusia sebagai subjek hukum tidak semuanya berjalan sama, manusia kerap dihadapkan pada masalah-masalah sosial. Ada sebagian individu yang mempunyai kecondongan yang beda dari orang-orang lainnya yang bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan rendahnya moral. Seperti

¹ Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 327

penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia pada umumnya, kelompok penyimpangan orientasi seksual yang dikenal dengan sebutan LGBT.

Penyimpangan orientasi seksual mempunyai banyak ragamnya yang akan dijelaskan sebagai berikut:²

a) Homoseksual dan lesbian

Homoseksual diartikan sebagai kecenderungan atau perilaku yang menyenangkan sesama jenis (pria dengan pria) secara seksual. Ketertarikan seksual pada jenis yang sama jika laki-laki kepada laki-laki disebut homoseksual sementara jika wanita dengan wanita dikenal dengan lesbian.

b) Sadisme dan masokhismo

Sadisme adalah istilah yang diberikan untuk orang yang senang menyiksa pasangannya ketika berhubungan badan. Sedangkan masokhisme merupakan lawan dari sadisme yaitu digunakan untuk menandai seseorang yang senang disiksa oleh pasangannya saat berhubungan badan.

c) Ekshibionisme dan voyerisme

Ekshibionisme mengacu pada kebiasaan memamerkan bagian-bagian aurat, khususnya alat kelamin. Sementara voyerisme adalah kebiasaan mengintip bagian-bagian tubuh orang lain yang tidak seharusnya untuk dilihat.

d) Pedofilia

Pedofilia (*pedophilia*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas *pais* yang diartikan anak-anak dan *philia* dengan cinta persahabatan. Sedangkan menurut istilah ialah kecenderungan atau tingkah laku yang mengarah pada tindakan seksual terhadap anak kacil yang belum *baligh* (prapubertas).

e) Zoofilia (bestiality)

Manusia normal secara seksual tertarik kepada lawan jenisnya dari spesies yang sama. Tetapi ada juga manusia yang mempunyai penyimpangan

²Seksualitas dalam Perspektif Al-qur'an dan Sains, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), hlm. 71-76

seksual yang merupakan kecenderungan atau mempunyai ketertarikan terhadap hewan.

f) Nekrofilia

Nekrofilia (*necrophilia*) dikenal juga dengan *thanatophilia* atau *necrolagnia* merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang bersifat senang secara seksual terhadap mayat.

Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh hasrat seksual yang dikerjakan oleh orang yang berlainan jenis ataupun sesama jenis. Hubungan seksual yang dibuat antar manusia berlainan jenis kelamin merupakan fitrah jika dilakukan menurut pada hukum yang ditentukan yakni dilakukan dengan keadaan adaikatan pernikahan yang sah menurut agama. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan seseorang sesama jenis itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan dilaknat oleh Allah swt.

LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian merupakan sebutan untuk wanita yang berorientasi seksual mengarah dengan wanita juga. Gay ialah orientasi seksual seorang pria yang hanyalah tertarik dan menyukai teman lelakinya. Biseksual adalah orientasi seksual pria/perempuan yang tertarik kepada dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan transgender ialah orientasi seksualnya laki-laki/perempuan yang mengidentifikasi diri sendiri seperti keduanya.

Sutherland merumuskan seperti kutipan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam bukunya, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan tindakan buruk menjadi fenomena sosial. Menurut Sutherland kriminologi seperti proses-proses tindakan hukum, melanggar hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³

Moeljatno dalam buku Mahrus Ali mengatakan bahwa umumnya pengetahuan mengenai kejahatan dibagi jadi tiga bagian. Pertama, *criminal*

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10

biology, yaitu ilmu yang mengkaji khususnya pada dirinya seseorang yang menjadi penyebab perbuatan kejahatan. Kedua, *criminal sosiology*, yang mengkaji faktor sosial dan lingkungan yang membuat individu melaksanakan perbuatan buruk. Ketiga, *criminal policy*, yang dikaji adalah pada tindakan-tindakan atau kebijakan apapun yang harus dijalani supaya seseorang tidak membuat tindakan buruk.⁴

Di Islam sendiri Allah SWT menegaskan larangan terhadap hamba-Nya supaya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tertarik dengan sejenisnya, bisa disebut dengan lesbi. Dalam kajian hukum Islam penyimpangan seksual dinamai menjadi dua istilah, yaitu *Liwath* (Gay) dan *Sihaaq* (Lesbian) *Liwath* merupakan sebuah nama yang dinisbatkan untuk kaumnya Nabi Luth 'alahis salam. Allah menamakan kedua perlakuannya dengan perilaku yang keji dan melampaui batasan dan Allah mengutuk orang-orang yang membuat tindakan tersebut. Islam sangatlah tegas dalam menyikapi masalah lesbi, dan hukuman yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Luth sangatlah pedih, Allah mengazab kaum Nabi Luth melalui hujan batu yang bertubi-tubi, dan batunya berdasarkan tanah yang panas dibakar. Dalam Alquran kita sudah diberikan rambu-rambu akan bahayanya lesbi dan gay. Lesbi ialah sebuah perilaku yang keluar batas dari fitrahnya manusia yang sesungguhnya berdasarkan pandangan Islam hukumnya haram.

Pada era modern perilaku lesbian ini semakin marak terjadi dengan menggunakan Hak Asasi Manusia, dan juga para kaum lesbian ini berusaha untuk melegalkan perilaku lesbian ini sebagai pilihan hak asasi atas dasar hak hidup untuk manusia. Dan juga di beberapa negara ada yang telah melegalkan hubungan seksual sesama jenis dan juga perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang normal sebagai fitrahnya manusia.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 54-55

Dalam hukum positif, lesbian tidak dilarang kecuali perbuatan lesbian yang dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur. Pasalnya, didalam Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang perbuatan lesbian yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti bunyi pasal dibawah ini:⁵

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkalnya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Hukum lesbianisme (homoseksual) pada Islam adalah haram berat, dosa besar, sebab dianggap merusak moral, dapat merusak kepribadian, merusak agama, dan menghalangi regenerasi manusia. Hal tersebut berdasarkan dalam makna firman Allah Swt.:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji (zina, lesbian, homoseksual) hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal, atau sampai Allah memberi jalan lain. (An-Nisa':15).⁶

Perbuatan keji dalam pandangan jumhur mufassirin merupakan perbuatan zina, sedangkan berdasarkan persepsi lainnya semua tindakanmesum, contohnya zina, *liwath*, *musahaqah*, dan semacamnya. Berdasarkan pandangan Muslim dan Mujahid yang diartikan dengan perbuatan keji yakni *musahaqah* (lesbian). Dan penjelasan ayat di atas merupakan hukuman yang berlaku pada

⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politelia, 1986), hlm. 213

⁶ Ahmad Zahro, M.A., *Fikih Kontemporer (Buku 1)*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2018), hlm. 139

awal Islam kemudian kini diganti dengan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang ditetapkan oleh penguasanya.

Dan Rasulullah juga bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشْرَةَ الْوَشَرِ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ
وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ
بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ
وَالشَّمْرَ يَعْنِي جِلْدَةَ الشَّمْرِ وَالنُّهْبَةَ وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ

“Rasulullah SAW. mengharamkan sepuluh hal: mengikir gigi, mentato, mencukur alis, seorang laki-laki yang tidur dengan laki-laki lainnya tanpa pakaian, seorang wanita yang tidur dengan wanita lainnya tanpa pakaian, menutup bagian bawah pakaian dengan sutra atau meletakkan sutra itu pada dua pundaknya, menuggunakan kulit harimau, merampok dan memakai cincin kecuali penguasa.” (H.R. Ahmad)

Hadits di atas menjelaskan bahwa antara sesama laki-laki tidak boleh tidur bersama tanpa pakaian dan begitu juga antara seorang wanita dengan wanita lainnya ada batasan aurat yang dapat diperlihatkan antara sesama wanita. Sebagian ulama berpendapat adapun auratnya perempuan di depan sesama perempuan sama seperti auratnya laki-laki dengan laki-laki yakni dari bawah pusar hingga lutut, dengan bersyarat aman dalam fitnah dan tidak menimbulkan syahwat bagi yang memandangnya.⁷

Para ahli fiqih berbeda pendapat hukuman bagi pelaku perbuatan yang sangat keji ini. Apakah pelaku akan dihukum dengan hukuman sebagai pezina, ataukah dibunuh. Lalu dengan dengan alat apa membunuhnya? Apakah dengan pedang, api, atau dengan cara dilemparkan dari gedung yang tinggi. Hukuman

⁷ <https://almanhaj.or.id/4114-kewajiban-menutup-aurat-dan-batasannya.html>, diakses pada pukul 05.55 WIB tanggal 23 September 2018

yang tampaknya sangat tegas dan kejam itu tidak lain ialah menjadi usaha membersihkan masyarakat Islam terhadap virus yang sangat amat buas dan bahaya. Virus yang hanya mendatangkan kehancuran dan kebinasaan.⁸

Imam Ibnu Hajar Al Haitami berpendapat bahwa lesbian adalah dosa besar (*al kaba'ir*). Beliau berkata, dosa besar yang ke – 362 ialah lesbian, yakni berhubungan seksual yang terjalin diantara wanita-wanita, tepatnya bagaimana seorang lelaki berhubungan seksual dengan wanita. Haramnya lesbian bisa diistinbath dari firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 31 yaitu perintah untuk wanita-wanita agar menjaga kemaluan, selain kepada suaminya, sebagaimana bunyi ayat berikut:⁹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدْرِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا....

Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya..... (QS. An-Nur : 31)

Ahli fiqih juga sepakat dalam mengharamkan tindakan lesbi menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Muslim dan At-Tirmidzi sebagai berikut: “*Janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain dibawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula seorang wanita bersentuhan dengan wanita lain dibawah sehelai selimut/kain*”.

Pendapat Al-Imam Malik Rahimahullah jika perempuan yang membuat *sihaaq* hukumnya cambuk seratus kali. Pendapat Jumhur ulama jika perempuan

⁸Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 244

⁹<http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-31.html>. diakses pada pukul 06.23 WIB tanggal 03 Oktober 2018

yang membuat *sihaaq* tidak terdapat *had* untuknya, namun seseorang di ta'zir, sebab hanya membuat *dukhul* (menjima'i pada *farji*), tidak akan di *had* seperti laki-laki yang berhubungan dengan wanita tidak ada *dukhul* pada *farji*, sehingga tidak ada *had* untuknya. Dan itu merupakan pendapat yang *rajih* yang benar.¹⁰

Seluruh fuqaha sepakat hukuman (*uqubat*) untuk lesbianisme bukan hudud sebagaimana hukuman untuk melakukan zina antaranya ta'zir, yakni sanksi yang tidak ditetapkan dengan khusus oleh syara'. Pada hal itu bentuknya dan kadar ditetapkan oleh hakim (*qadhi*), antaranya cambuk, penjara, dan lainnya.¹¹

Didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, lesbian dikenal dengan kata musahaqah, dan didalam qanun tersebut lesbian diatur di dalam Pasal 64. Di dalam Pasal 64 ayat (1) tersebut dijelaskan apabila tiap-tiap orang dengan sadar berbuat perbuatan lesbian diancam dengan jarimah ta'zir yang berupa cambuk dan denda. Seperti bunyi pasal berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram mas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sebenarnya manusia fitrahnya diciptakan oleh Allah swt. berikut dengan bantuan jasmani dan rohaninya. Naluri merawat keturunan merupakan salah satu dorongan naluri yang antara manifestasinya ialah rasa cinta dan hasutan seksual diantara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Sehingga, yang menjadi akar persoalan menyelewengnya seksual ialah sebab ideologi sekularisme yang diyakini oleh masyarakat Indonesia umumnya. Sekularisme merupakan ideologi yang agama dengan kehidupan dipisahkan.

Beberapa tahun terakhir polemik lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) ini ramai diperbincangkan, dan menjadi kontroversi bagi masyarakat

¹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 4, 2017), hlm. 51

¹¹ <http://anaksholeh.net/hukum-lesbianisme>. diakses pada pukul 06.17 WIB tanggal 03 Oktober 2018

Indonesia. Permasalahan yang berupa hubungan seks sesama jenis ini telah mencuri perhatian masyarakat lebih dari biasanya. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan hubungan seks sesama jenis ini menganggap orang yang LGBT tersebut sebagai sampah masyarakat dan mengklaim bahwa hubungan tersebut sebagai sebuah kejahatan yang harus dibasmi dan dihilangkan dari muka bumi ini. Dan ada masyarakat yang setuju dan mendukung lesbian menuntut agar negaramelegalkan lesbian dengan menggunakan alasan Hak Asasi Manusia. Pada hukum HAM ada kebebasan untuk semua orang dalam anutannya, mempercayai, hingga menyatakan menurut dalam hati nurani. Tetapi bukan berarti legalitas mengenai lesbian itu dibenarkan, sebab sebenarnya setiap hak terdapat kewajiban.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dalam mengkaji dan meneliti lebih jauh menurut penjelasan bagaimanapan dengan kriminologi dan qanun jinayah tentang lesbian yang merupakan bagian dari LGBT dilihat sebagai suatu tindak pidana. Terkait hal itu penulis berinisiatif untuk mengangkat judul: **“LESBIAN SEBAGAI KEJAHATAN DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI DAN QANUN JINAYAH.** Sebagai kelanjutan dalam penulisan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak penulis teliti dalam karya ilmiah ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana unsur-unsur pada perbuatan lesbian sebagai kejahatan ?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan Qanun Jinayah sebagai kejahatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui unsur-unsur pada perbuatan lesbian sebagai kejahatan.

1.3.2 Untuk mengetahui pertimbangan Qanun Jinayah sebagai kejahatan.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum menguraikan skripsi ini, sebelumnya penulis memaparkan sebagian istilah yang ada pada judul skripsi supaya menghindari dari kesalahpahaman para pembaca saat memahami uraian-uraian selanjutnya. Diantaranya istilah-istilah tersebut adalah:

1.4.1 Lesbian

Lesbian, ialah wanita yang berorientasi seksual yang mengarah dengan suka sesama teman wanitanya. Istilah tersebut dapat merujuk pada wanita yang suka dengan wanita adapun dengan fisik, seksual, emosional, ataupun dengan spiritual.

1.4.2 Kejahatan

Kejahatan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia ialah tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berjalan yang sudah dilegalkan dalam hukum tertulis (hukum pidana).¹² Kejahatan ialah tindakan anti sosial yang dilakukan atas kesadarannya memperoleh tanggapan dari negara berbentuk diberikan penderitaan dan selanjutnya, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum menurut kejahatannya.

Richard Quinney berpendapat jika kejahatan ialah sebuah rumusan mengenai tingkah laku seseorang yang dibentuk oleh yang memiliki wewenang terhadap sebuah masyarakat dengan politisi terorganisasi; kejahatan adalah sebuah hasil rumusan perilaku yang diberi kepada sekelompok orang oleh orang lainnya; maka dari itu kejahatan ialah tindakan yang diciptakannya.¹³

1.4.3 Kriminologi

¹² Firganefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminolog*, (Bandar lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2013), hlm. 11

¹³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 178

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang belajar mengenai kejahatan. Nama kriminologi yang didapat dari P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah asal katanya “*crimen*” yang artinya kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi bisa diartikan ilmu mengenai kejahatan atau penjahat. Sebagian sarjana memberidefenisi berebeda tentang kriminologi, antaranya Bonger yang memberi definisi kriminologi sebuah ilmu pengetahuan yang tujuannya mencari tau fenomena kejahatan sebanyak-banyaknya. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebuah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi berisi proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁴

1.4.4 Qanun Jinayah

a. Qanun

Pengertian qanun sendiri pada Kamus Bahasa Arab merupakan perundang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁵ Qanun merupakan aturan undang-undangan berbentuk peraturan di daerah yang mengontrol terselenggaranya pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

b. Jinayah

Kata jinayah bermakna sempit dan bermakna luas. Makna sempitnya jinayah serupa pada makna *al-qisas*, *ad-dima*, atau *al-jarah*, yakni semua tindakan yang terlarang (haram) berkaitan dengan aniaya kepada tubuh dan menghilangkan nyawa manusia. Namun makna jinayah luasnya serupa dengan *al-jarimah*, yakni semua tindakan yang dilarang, adapun yang berkaitan dengan tubuh, jiwa, ataupun

¹⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*....., hlm. 9-10

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm.

seperti hal-hal yang menyangkut kehormatan, harta, keturunan, akal, dan agama.¹⁶

Qanun jinayah adalah qanun nomor 6 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2014, dimana qanun ini mengatur tentang pelaku jarimah yang meliputi: *Khamar* (minuman keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *Ikhtilat* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Kemudian *Qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *Liwath* (gay), *Musahaqah* (Lesbian).

1.5 Kajian Pustaka

Pada umumnya penelitian yang berhubungan dengan lesbian ini telah dilakukan pengkajian terdahulu. Namun mengenai lesbian sebagai kejahatan ditinjau dari segi kriminologi belum ada yang membahasnya secara khusus. Beberapa tulisan yang membahas terkait lesbian antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dituliskan oleh Julius Barnawy Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017 yang berjudul: “*Pemberlakuan Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa Hukum MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan)*”. Pada penelitiannya penulis membahas tentang hal yang melatarbelakngi MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan pencabulan. Hasil penelitian membuktikan jika MUI menganggap manusia sebagai ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, pastinya memiliki fitrah sebagai dasarnya manusia, yakni condong mempunyai orientasi seksual. Kecenderungan seksual tersebut dapat lahir dari fitrah manusia yang tumbuh dengan saling berpasang-pasangan. Maka, MUI menganggap kecenderungan ini

¹⁶ Abd al-Qadir ‘Awdah, *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islam Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh’i*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1992), hlm. 4

perlu dicurahkan menurut metode yang diperbolehkan dalam Islam, seperti dengan perkawinan yang sah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rini Marviana mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun 2013 yang berjudul: “*Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”. Pada penelitian ini penulis membahas tentang ketentuan tindakan pidana *Liwath* kepada anak di bawah umur dan hukuman berdasarlam KUHP dan pandangan Islam atas sanksi kepada pelaku *Liwath* atas anak di bawah umur. Hasil penelitian mengatakan bahwa homoseks (*Liwath*) atau gay ialah fitrah manusia yang menyimpang sebab dengan fitrahnya manusia contong dalam berhubungan biologis menurut heteroseks, yakni berhubungan seks sesama perempuan atau laki-laki. Homoseks atau gay ialah termasuk wujudgangguan seksual ataupun tidak sewajarnya.

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Astuti mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tahun 2016 yang berjudul: “*Perbedaan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Liwath Dewasa Terhadap Anak-Anak (Kajian Ayat (3) Pasal 63 Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014)*”. Pada skripsi tersebut penulis mengangkat masalah mengenai boleh atau tidak hukuman *ta'zir* tentang *liwath* sebagaimana diatur pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 ayat (3) melebihi dari hudud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya hukuman *ta'ziri* itu tidk boleh melebihi hudud karena bertumpu pada hadits Rasulullah SAW. dan adapun yang mengizinkan hukum *ta'zir* tersebut melewati hudud apabila menurut dalam pertimbangan dan hasil ijtihad dan ketetapan hukum tersebut sudah ditentukan oleh Khalifah (pemerintah).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khairul Rizal mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun 2016 yang berjudul “*Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur –Tengah (IKAT) Aceh)*”. Pada penelitian tersebut penulis mengangkat masalah mengenai pandangan hukum Islam atas LGBT dan

pandangan pemikiran pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh pada menanggulangi LGBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menyatakan bahwa perbuatan ini merupakan hal terlarang di Alqur'an, *As-Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiash* hingga memiliki dampak yang timbul yakni keresahan dalam masyarakat dan juga bisa membuat bermacam penyakit, seperti penyakit HIV/AIDS. Dan menurut pandangan IKAT Aceh keberadaan LGBT mengartikan jika seseorang yang berbuat hal menyimpang dengan seksual perlu diberikan pendekatan yang benar, dan masyarakat yang normal diharuskan dapat berteman dengan orang seperti itu dan dapat memberikan arahan, bimbingan atau nasehat kepada mereka yang mempunyai orientasi seksual yang menyimpang agar menjauhi perbuatan yang menyimpang tersebut.

Kelima, skripsi yang dilakukan oleh Rosihan Janu Istijab mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul "*Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*". Pada penelitian ini penulis mengangkat masalah mengenai bagaimana tinjauan umum homoseksual dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap homoseksual beserta sanksinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hukum Islam perlakuan tersebut adalah perlakuan yang terlarang dan juga sebagai perlakuan yang diharamkan yang terdapat pada surah an-Naml ayat 54-55. Adapun juga pada hukum positif aturannya terdapat di dalam pasal 292 KUHP. Pelarangan homoseksual dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang yang dapat mendatangkan penyakit.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada beberapa penelitian di atas yaitu pembahasannya mengenai penyimpangan seksual. Adapun hal yang berbeda dalam penelitian ini yakni pada beberapa penelitian di atas lebih membahas tentang pemberlakuan hukuman dan penanggulangan yang dilakukan terhadap pelaku LGBT. Disini pembahasannya tidak hanya perbuatan lesbi, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perilaku lesbian dilihat dari ilmu kriminologi. Dalam penelitian ini hanya khusus membahas lesbian.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara atau prosedur mengetahui suatu hal dengan memakai langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Penelitian ialah sarana yang pakai seseorang dalam memperkuat, mengarah hingga mengembangkan ilmu pengetahuan demi masyarakat luas.¹⁸

Prinsipnya pada semua penulisan karya ilmiah harusnya memerlukan metode dan cara tertentu agar memperoleh data-data yang lengkap dan objektif menurut pada persoalan yang hendak diteliti. Metode yang akan dijalani yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library search*), yakni penelitian yang memakai sarana perpustakaan yaitu buku, kitab atau majalah dan lain sebagainya berhubungan pada pembahasan, maka didapatkan data-data yang tepat dan jelas.¹⁹

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang memakai pendekatan *yuridis normatif* yakni penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan metode meneliti bahan-bahan pustaka agar mendapatkan data pendukung dalam aktivitas mengumpulkan data saat penelitian berjalan dengan pengumpulan data sekunder. Dengan cara membaca, mengkaji, hingga menelaah referensi yang tertulis.

1.6.3 Sumber Data

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 3

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 25

Sumber data yang hendak menjadi atau pondasi utama pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung bahan-bahan hukum yang mengikat yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Qanun Jinayah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.
- b. Bahan hukum sekunder ialah memberi deskripsi atas keterangan dari bahan hukum primer, misalnya buku-buku fiqh, karya-karya ilmiah, dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data ialah proses-proses untuk memperoleh hasil penelitian menjadi suatu laporan. Sesudah data-data yang dibutuhkan terkumpul, berikutnya analisis dengan sistematis pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada data-data tersebut yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah mengerti akan penelitian ini, penulis hendaknya menjelaskan sistematika pembahasan, skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang tiap-tiap babnya berkaitan diantara satu sama lain.

Bab satu, ialah pendahuluan yang berisikan struktur dari rancangan penelitian skripsi, antaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian putaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

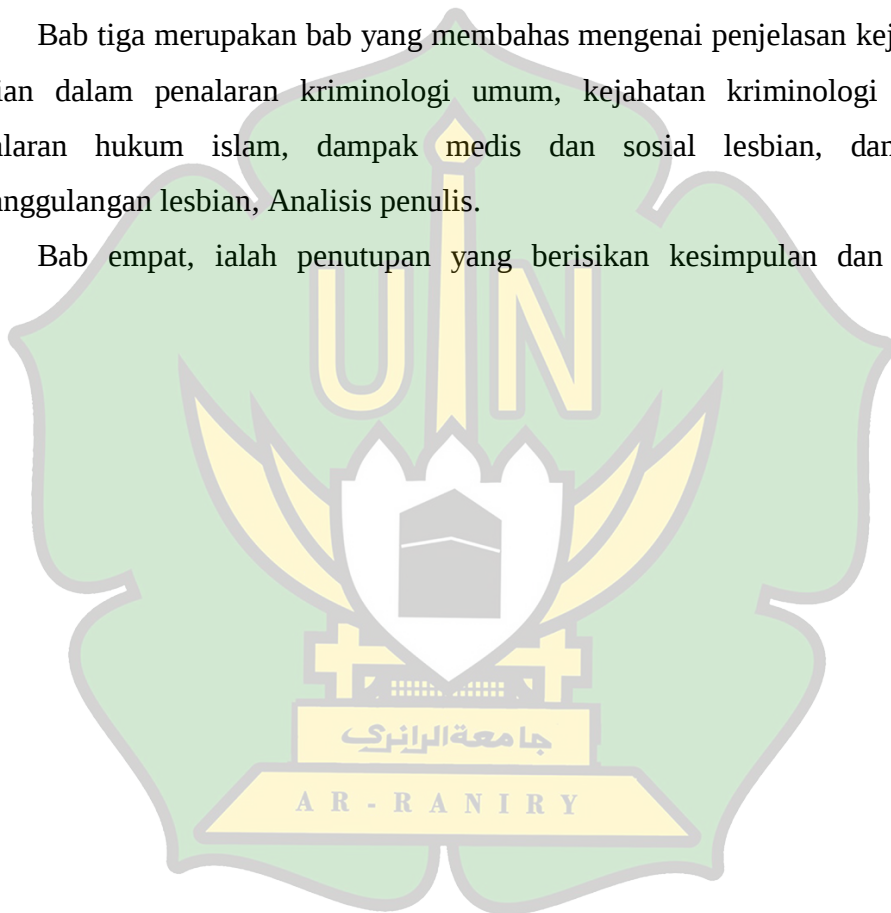
Bab dua, ialah pembahasan mengenai lesbian dalam kriminologi dan qanun jinayah yang memuat tentang kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana dan kriminologi, kejahatan dan pelanggaran dalam hukum islam, kriteria kejahatan dan pelanggaran, lesbi: antara kejahatan dan pelanggaran, dampak

perilaku lesbian terhadap kesehatan, lingkungan sosial, dan psikologi, dan pembahasan tentang metode penanggulangan perilaku lesbian.

Bab tiga merupakan bab yang membahas mengenai lesbi sebagai suatu kejahatan yang memuat tentang sejarah lesbian, pengertian lesbian, sebab dan akibat perilkulesbian, kategori kejahatan pada perilaku lesbian, ancaman pidana terhadap perilaku lesbian.

Bab tiga merupakan bab yang membahas mengenai penjelasan kejahatan lesbian dalam penalaran kriminologi umum, kejahatan kriminologi dalam penalaran hukum islam, dampak medis dan sosial lesbian, dan cara penanggulangan lesbian, Analisis penulis.

Bab empat, ialah penutupan yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LESBIAN SEBAGAI SUATU KEJAHATAN DAN PELANGGARAN

2.1 Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana dan Kriminologi

Kejahatan merupakan tindakan pidana yang berat. Ancamannya hukuman yang bisa berbentuk hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, terkadang masih terdapat hukuman barang-barang tertentu disita, mencabut hak-hak tertentu, hingga pengumuman keputusan hakim.²⁰ Sedangkan kejahatan berdasarkan kriminologis umumnya diketahui tiga istilah yakni pelanggaran hukum, penyimpangan tingkah laku dan kejahatan yang mempunyai tingkatan yang serius.²¹ Kejahatan merupakan fenomena-fenomena yang berlawanan pada asas-asas hukum yang hidup pada keyakinan manusia.

Menurut Gerson W. Bawengan, terdapat tiga pengertian kejahatan berdasarkan penggunaan masing-masing yaitu:²²

a. Pengertian secara praktis

Pada pengertian ini kejahatan ialah melanggar norma-norma keagamaan, rutinitas, kesusilaan dan norma yang asalnya dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berbentuk sanksi ataupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius artinya bahwa kejahatan terdapat dosa, dan seluruh dosanya terancam adanya hukuman api neraka bagi jiwa yang berdosa.

²⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 60

²¹ Abdussalam, *Criminologi*, (Jakarta: PTIK, 2014), hlm. 24

²² G.W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1991), hlm. 6

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan diartikan secara yuridis, sehingga kita bisa lihat seperti pada KUHP hanya segala tindakan yang berlawanan terhadap pasal-pasal dari buku kedua berikut dianggap kejahatan. Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adapun yang bisa dijumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau dalam peraturan lainnya yang menyebutkan sebuah tindakan menjadi kejahatan.

Kartono mendefenisikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Kejahatan secara yuridis formal, yaitu wujud perilaku yang berlawanan terhadap moral kemanusiaan (immoril) yakni masyarakat bersifat asosial, dan melawan hukum hingga undang-undang pidana.²³
- b. Kejahatan secara sosiologis, kejahatan merupakan segala ucapan, tindakan dan perilaku dengan ekonomis, politis, dan sosial psikologis cukup merusak masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan masyarakat (adapun yang sudah tercantum menurut undang-undang).²⁴

Kata pelanggaran merupakan suatu kata keterangan bahwa ada individu yang membuat sebuah tindakan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan terhadap ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Pelanggaran ialah tindakan pidana yang ringan. Tuntutan hukuman yang berwujud denda dan kurungan. Seluruh tindakan pidana yang tergolong pada melanggar aturan dimuat dalam buku ke III KUHP.²⁵ Pelanggaran ialah peristiwa-peristiwa sebuah kepentingan umum disebutkan pada undang-undang menjadi perbuatan yang dilarang.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT. Aksara Baru, 1983), hlm. 13

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998) hlm. 14

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 60

Lamintang menyatakan pada buku dasar-dasar hukum pidana di Indonesia jika seseorang biasanya baru memahami jika tindakannya adalah melanggar sifatnya melawan hukum maka bisa dihukum yakni sesudah perbuatannya tersebut dianggap dilarang pada undang-undang.²⁶ Pelanggaran juga diartikan sebagai tindakan perlawanan hukum atau berlawanan dengan kewajiban yang telah diatur pada undang-undang.

Jadi dari bermacam definisi diatas menurut penulis kalau pengertian pelanggaran ialah perilaku menyimpang, berlawanan, atau bertentangan yang dilakukan sesuai dengan keinginannya sendiri tidak memperdulikan peraturan yang sudah ditetapkan. Andi Hamzah menyatakan jika terhadap jenis pidana, tindakan terdapat perbedaan mendasar diantara kejahatan dan pelanggaran. Hanya terdapat pelanggaran tidak pernah terancam pidana.²⁷

2.2 Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) diartikan menjadi sebuah larangan-larangan hukum yang ditetapkan Allah, yang pelanggaran tersebut termasuk hukuman yang ditetapkan-Nya. Larangan hukuman artinya membuat suatu tindakan yang terlarang ataupun tidak melaksanakan yang diperintah. Maka dari itu, sebuah kejahatan merupakan tindakan yang hanya terlarang oleh syariat. Adapun juga, melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sebuah tindakan yang mencakup pada hukuman yang ditetapkan oleh syariat yaitu kejahatan.²⁸ Tindakan-tindakan yang disebut dalam kejahatan yakni tindakan yang bisa merusak ataupun mengganggu ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

²⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2011), hlm. 210

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 106

²⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20

Pengertian kata *jarimahi* dentiknya pengertian yang terdapat pada hukum positif sebagai tindakan terpidana atau pelanggaran. Berarti satuan atau sifat dari pelanggaran hukum. Pada hukum positif *jarimah* diartikan sebagai delik atau tindak pidana, dan umumnya diketahui istilahnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, tindakan yang bisa kena hukuman yang sama berarti delik. Semuanya ialah pengalihan dari bahasa Belanda (*strafbaar feit*), pada istilah pemakaiannya delik biasanya dipakai pada ilmu hukum pada umumnya, namun istilah tindak pidana biasanya berkaitan pada korupsi, yang terdapat undang-undang umumnya memakai istilah perbuatan pidana.²⁹

Melihat pengertian diatas dapat kita simpulkan suatu tindakan baru diakui sebagai jarimah jika dilarang oleh syara' atau diperintahkan oleh syara' namun tidak melakukannya. Apabila *comisi* atau *omisi* dari sebuah tindakan itu tidak ikutserta dalam hukuman yang ditetapkan, sehingga perbuatan itu tidak bisa diakut menjadi sebuah kejahatan atau jarimah.

2.3 Kriteria Kejahatan dan Pelanggaran

Kriteria kriminalisasi (kejahatan) yang dikemukakan oleh Soedarto memiliki kesamaan dengan kriteria kriminalisasi hasil rumusan (kesimpulan) Simposium Pembaruan Hukum Pidana (1976) yang menyatakan beberapa kriteria umum sebagai berikut:³⁰

- a. Apakah tindakanya itu tidak disenangi atau dibenci oleh masyarakat sebab merugikan, atau bisa merugikan, menimbulkan korban atau bisa menimbulkan korban.
- b. Apakah semakin bertambahnya beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau sebenarnya tidak bisa dipikul oleh kemampuan yang ada.
- c. Apakah perbuatan-perbuatannya menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia maka termasuk bahaya untuk keseluruhan masyarakat.

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15

³⁰ Barda Nawawi Arief, hlm. 38-40

Hullsman menyebutkan beberapa kriteria absolut yang harus dilihat pada proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Kriminalisasi harusnya tidak diterapkan seakan-akan hanya keinginan dalam melakukan sebuah sikap moral tertentu kepada sebuah wujud tingkah laku tertentu.
- b. Alasan utamanya agar menentukan suatu tindakan sebagai perbuatan yang terpidana tidak pernah dibentuk sebuah kerangka dalam melindungi atau perbuatan kepada individu pelaku kejahatan berpotensi untuk kepentingannya sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak diperbolehkan berdampak melewati batas kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi harusnya tidak diperbolehkan dipakai untuk sebuah tabir semata-mata penyelesaiannya nyata pada sebuah persoalan.

Ada juga menurut Moeljatno terdapat tiga kriteria kriminalisasi pada proses pembaruan hukum pidana, sebagai berikut:³²

- a. Penetapan sebuah tindakan menjadi tindakan terlarang (perbuatan pidana) harusnya menurut dalam perasaan hukum yang hidup pada bermasyarakat.
- b. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana tersebut sebagai metode yang diutamakan dalam menghalangi melanggar larangan-larangan tersebut.
- c. Apakah pemerintah jika mengikuti instrumen negara yang berkaitan, benar-benar dapat maupun benar-benar melakukan ancaman pidana jika kenyataannya terdapat pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis menarik kesimpulan jika poin-poin yang merupakan kriteria kriminalisasi yaitu dilihat dari:

³¹ Hullmans sebagaimana dikutip Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 87

³² Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1985), hlm. 5

- a) perbuatan itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh masyarakat dikarenakan merugikan dan bisa menimbulkan korban atau merupakan perbuatan terlarang.
- b) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menghalangi cita-cita bangsa Indonesia dan membahayakan masyarakat.
- c) Kriminalisasi bukan sekedar dipergunakan untuk pemecahan masalah tetapi juga sebagai jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas perbuatan yang terlarang.
- d) Kriminalisasi bukan untuk perlindungan kepada individu suatu pelaku kejahatan potensial pada kepentingannya sendiri.
- e) Pemerintahan harus betul-betul mampu melakukan ancaman pidana apabila benar adanya pelanggaran larangan.

2.4 Lesbi: Antara Kejahatan dan Pelanggaran

Perilaku kriminal ialah sebuah bentuk penyimpangan dari nilai dan norma, ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berjalan dalam bermasyarakat.³³ Penyimpangan seksual adalah suatu wujud tindakan penyimpangan dan melanggar norma-norma sosial. Penyimpangan seksual ialah kegiatan seksual yang dilakukan suatu individu dalam memperoleh nikmat berseksual yang tidak semestinya.

KUHP sudah mengklarifikasi tindakan terpidana atau delik kepada dua kelompok besar yakni pada Buku Kedua dan Ketiga tiap-tiap sebagai kelompok kejahatan dan kelompok pelanggaran. Dicoba membedakan apakah kejahatan adalah *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran adalah *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum mengacu pada perilaku yang melanggar hukum dan dianggap melanggar rasa keadilan, seperti pembunuhan, menyakiti orang lain, mencuri dan lainnya. Meskipun kegiatan melanggar isi undang-

³³Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, (Jogjakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 108

undang seperti orang yang memiliki kendaraan bermotor di jalanan umum harus memegang SIM, atau mengenai helm saat berkendara sepeda motor. Tersebut tidak ada sangkut paut persoalan keadilan.³⁴

Andi Hamzah dalam bukunya menyebutkan jika pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu membuat adanya perbedaan secara teoritis. Kejahatan biasanya disebut sebagai delik hukum, berarti sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, telah dianggap sebagaimana harusnya dipidanakan, adapun pelanggaran biasanya disebut delik undang-undang, berarti dianggap sebagai delik sebab tercantum pada undang-undang.³⁵

Defenisi kejahatan ialah produk sosial, oleh pakar dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan *mala prohibita* dan *mala in se*. Perbuatan yang didefenisikan sebagai *mala prohibita* membuktikan dalam tindakannya yang tidak terjadi natural dianggap buruk, namun disebabkan hukum mendefenisikannya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Adapun *mala in se* ialah tindakan yang buruk tanpa disadari, tindakan melanggar yang berdasarkan dari kesepakatan atau konsensus luas mengenai tata atau norma kelakuan terhadap sebuah larangan.³⁶ Dari dua bentuk pemahaman tentang kejahatan diatas apabila dihubungkan dengan persoalan yang dibahas pada penelitian ini bisa disimpulkan sebuah wujud tindakan yang berarti pada *mala in se*, yang menyatakan bahwa penyimpangan seksual atau perilaku lesbian itu merupakan perilaku yang melanggar nilai, norma dan fitrahnya manusia yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 58

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 106

³⁶ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9

2.5 Dampak Perilaku Lesbian Terhadap Kesehatan, Lingkungan Sosial, dan Psikologi

Lesbian sebuah kejadian sosial yang keberadaannya dimasyarakat tidak bisa elakan lagi dan menimbulkan beragam reaksi dari lingkungan sekitar yang menganggap lesbian sebagai perilaku yang menyimpang. Masyarakat memandang perilaku lesbian ini sebagai kaum yang tidak normal karena telah menyalahi fitrah manusia.

Dan ada beberapa yang menjadi dampak dari perilaku lesbian, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a) Penyimpangan jiwa sebab menyukai sejenisnya nantinya dapat jiwatidak seimbang dan tumbuh perilaku yang aneh-aneh
- b) Gangguan yang bisa melemahkan daya pikir, kemauan dan semangat
- c) Masyarakat dapat keganggu terhadap perilaku tersebut yang bertindak seperti tidak semestinya dan perilakunya lebih memilih dengan memberantas tingkah laku mereka
- d) Merusak nama baik orangtua dan keluarga sendiri. Maka keluarga berimbas direndahkan oleh orang sekiran dan sebagai bahan omongan oleh orang-orang sekelilingnya
- e) Teman dan sahabat dapat merasakan malu sebab mempunyai kerabat yang perilakunya tidak wajar tersebut dan mengambil keputusan menjauhi kerabatnya.

Perspektif masyarakat terhadap penyimpangan seksual antara lain sebagai berikut:

- a. Keruntuhan moral
 1. Memusnahkan kekuatan moral masyarakat.

³⁷ <https://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/43116-dampak-negatif-menjadi-seorang-lesbian.html>. Oleh Ismaya Indri Astuti, diakses pada tanggal 20 Desember 2018

Penekanan diberi untuk kelompok homoseksual yang membuat suatu hubungan seksual di luar pikirannya. Dianggap aktivitas tersebut merusak peraturan budaya dan kesatuan masyarakat.

2. Tidak perlu diberi hak-hak istimewa

Kelompok ini biasa dihubungkan dengan hal tidak wajar, berhubungan pada perilaku dan tidak wajar diterima apapun hak berasal dari masyarakat. Mereka biasa dikucilkan tanpa alasan yang kuat.

3. Mencerminkan kemunduran masyarakat

Jika masyarakat sangat terbuka, apapun tindakan yang tidak diwajibkan oleh manusia maka menimbulkan dan itu mengakibatkan faktor penggalak dalam kerusakan aturan masyarakat. Persoalan runtuhnya akhlak akan lebih besar.

4. Pembunuh institusi keluarga

Masyarakat akan berubah tidak sehat dan unsur-unsur negatif dapat dicurahkan pada institusi kekeluargaan homoseksual. Tersebut menghapus populasi peraturan dimasyarakat.

b. Penyakit wabah

1. Penyakit sosial

Mereka dipertanggungjawabkan atas tanda kurang sehatnya dan bermacam persoalan kesehatan antaranya AIDS dan STD yang didapat dari banyak sebab, namun kelompok homoseksual biasanya sebagai penyebab utamanya.

2. Diskriminasi

Seringnya dikomentari atas banyak faktor. Budaya: aktivitas sehari-hari (meskipun sama seperti orang lainnya) tidak bisa diizinkan oleh masyarakat. Dirasa aneh selalu berbuat sebuah tugas meskipun tidak berhubungan dengan ciri-ciri homoseksual atau heteroseksual. Sosial: beranggapan bahwa 'orang asing' dan tidak diberikan pelayanan pada umumnya, keseringan dianggap menjadi 'pelik' dan tidak bisa disetujui

saat aktivitas diluar. Tidak banyak kelompok homoseksual yang menduduki jabatan tinggi apapun jabatannya, yang berani dalam menampilkan dirinya kepada masyarakat, dapat mempertahankan kelebihan yang terdapat dalam dirinya dan sebagainya. Disebabkan pandangan masyarakat, kebolehan dan kelebihan yang ada pada diri mereka tidak diiktiraf.

Perilaku seksual lesbian memiliki dampak negatif bagi kesehatan seperti yang dipublikasi oleh PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari perbuatan seksual yang diperbuat oleh lesbian ternyata bisa melahirkan efek bagi kesehatan, seperti berciuman yang diluar batas bisa sajatertular virus atau bakteri dari pasangan antaranya TBC, Hepatitis, sariawan dan infeksi tenggorokan. Berikutnya yakni masturbasi yang berbahaya dapat mengakibatkan infeksi dalam vagina, seperti saat pemakaian *sex toy*.³⁸

Adapun dampak lesbian pada lingkungan sosial antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Peningkatan gejala sosial

Dari sudut sosiologipun, seseorang dapat menimbulkan peningkatan gejala sosial dan bermaksiat maka tidak bisa dikemudikan.

2. Rusak keluarga dan menimbulkan pertikaian

Gejala ini dapat merusakkan institusi kelarga dan membunuh keturunannya. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat dan kemudian pembentukan suatu bangsa dan negara. Dan juga gejala ini dapat menimbulkan pertikaian dengan sesama anggota keluarga.

³⁸ Liwanti Subagio, dkk, "Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal *Hygiene* di Kota Bandung", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, Juli 2017, hlm. 590

³⁹ <http://batam.tribunnews.com/amp/2017/12/28/4-dampak-negatif-dari-lgbt-bagi-lingkungan>. diakses pada tanggal 31 Desember 2018.

3. Pengaruhi anak-anak

Gejala ini bisa mempengaruhi anak-anak yang tumbuh pada rumah tangga atau keluarganya yang mempunyai orientasi penyimpangan seksual.

4. Keamanan anak bisa terancam

Gejala ini bisa menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dan itu mengganggu kenyamanan dan keamanan anak-anak.

Dilihat dari sisi psikologi, perilaku penyimpangan seksual bisa berpengaruh pada jiwa dan memberikan dampak yang sangat besar dalam saraf. Dan juga dapat mengalami penurunan pada sistem kerja otak.⁴⁰ Oleh sebab itu perilaku menyimpang ini tidak dibenarkan oleh agama dan juga dari segi sosial karena dampak yang disebabkan oleh perilaku penyimpangan ini dapat merusak kesehatan, lingkungan sosial dan juga psikis individu yang melakukan perbuatan yang melanggar fitrah dan moral manusia tersebut.

2.6 Metode Penanggulangan Perilaku Lesbian

Metode penanggulangan suatu kejahatan dalam hukum pidana yaitu dengan memakai sistem peradilan pidana atau disebut dengan penanggulangan secara penal dan juga menggunakan sistem non penal atau sistem non peradilan pidana. Sarana penal suatu metode dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat refresif untuk yang melanggar hukum. Metode ini dilakukan setelah peristiwa hukum atau kejahatan itu terjadi. Sedangkan non penal ialah metode menanggulangi kejahatan yang sifatnya preventif, merupakan usaha pencegahan atas kemungkinan tindakan kejahatan. Dan metode ini dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa hukum atau kejahatan. Walaupun begitu jika pencegahan secara luas berarti ialah tindakan represif yang berbentuk diberikan sanksi kepada pelaku bisa tergolong sebagai bagian dari pencegahan, karena

⁴⁰ Kiki Megasari, dkk., "Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual oleh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru", *Menara Ilmu*, Vol. XI Jilid I No. 78, November 2017, hlm. 54

dipidanakan juga bermaksud supaya pelaku dan masyarakat tidak berbuat tindakan yang terpidana.⁴¹

Metode penanggulangan perilaku lesbian sebenarnya pernah dibahas oleh Khairul Rizal dalam skripsinya secara umum tentang LGBT di Aceh, dengan cara pemerintahan Aceh diharuskan serius dalam pencegahan berkembang perilaku LGBT dikalangan generasi muda. Mencegah penyebaran memerlukan rangkulan keluarga yang besar, terutama saat membimbing anak-anaknya dengan ilmu agamanya dan perlu dibatasi anaknya dalam pergaulan bebas. Adapun, masyarakat membantu pemerintah supaya bersosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi. Seperti, saat menanggulangi kaum LGBT di Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh membuat kelompok khusus agar membasmi masalah tersebut. Tim dibangun tersebut bertujuan agar mengambil upaya pengarahan sebelum melaksanakan tindakan penanggulangan kaum LGBT di Kota Madani tersebut.⁴²

Perilaku penyimpangan seksual baik dalam bentuk lesbian, gay, transgender dan biseksual bisa disesabkan dengan oleh seseorang yang mengalami rasa tertekan dengan lingkungan sekitarnya dan juga jauhnya dari ajaran agama sehingga menyebabkan seseorang itu lebih memilih jalan yang salah dengan menjadi individu yang menyukai sesama jenis.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, dampak dari lesbian sangat mengerikan, ada baiknya jika orientasi penyimpangan seksual itu ditanggulangi agar tidak lebih menyebar dan semakin banyak orang yang mengalaminya, jika bisa terhapuskan dari dunia. Pada ilmu psikologi perilaku lesbian dianggap perilaku yang berlawanan dengan norma dan fitrahnya manusia dan dapat disembuhkan dengan konseling dan terapi yang berlanjut.

⁴¹ Barda Nawawi, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2001), hlm. 5

⁴² Khairul Rizal, "Penanggulangan LGBT (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016, hlm. 54

Hofnegel berpendapat bahwa penanganan suatu kejahatan bisa ditempuh dengan beragam metode, antaranya sebagai berikut:⁴³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut pendapat Y. Singgih D. Gurasa jika penanggulangan perilaku penyimpangan seksual (lesbian) dilakukan dengan tiga tindakan agar mencegah dan menangani perilaku penyimpangan yaitu:

- a. Tindakan preventif yaitu tindakan yang tujuannya pencegahan timbul perilaku menyimpang
- b. Tindakan represif yaitu tindakan yang menunda dan menahan perilaku menyimpang atau menghalangi perilaku menyimpang yang lebih parah.
- c. Tindakan kuratif dan rehabilitasi yaitu merevisi efek perlakuan menyimpang, terutama seseorang yang sudah berbuat hal tersebut.⁴⁴

Adapun cara penanggulangan lainnya antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Telah mencoba dan berupaya menekan keyakinan dihatinya agar menambah iman dan takwa kepada Allah SWT.
- b. Memperkuat segala aturan perundang-undangan berhubungan dengan perizinan kebebasan praktik berhubungan seksual sejenisnya.
- c. Dilaksanakan kajian atau seminar atas bahayanya lesbian di sekolah-sekolah

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 40

⁴⁴ Y. Singgih D. Gurasa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1998), hlm. 101

⁴⁵ <https://arvani31.wordpress.com/2016/07/17/siapakah-lgbt-itu-apa-penyebab-dampak-dan-bagaimana-cara-mencegah-serta-mengatasinya/amp/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2018

- d. Membangun pusat kajian yang sifatnya komprehensif dan integratif dalam membuat penelitian dan berkonsultasi ke psikologis dan mengobati yang mengidap lesbian.
- e. Menyebarkan hal mengenai bahayanya lesbian
- f. Para pemimpin dan ahli tokoh hingga ahli psikologi harus membuat evaluasi dan pendekatan pada media supaya tercegah dari sebaran praktik penyimpangan seksual.
- g. Mendorong orang-orang agar peka dari penyimpangan seksual dengan sarana dan prasarana supaya bisa bergabung dan sadar atas dirinya saat menjalankan kehidupan dan melakukan kegiatan penyadaran pada pelaku lesbian.

Pada aspek budaya sosial, sebagai wujud dari dampak jeranya masyarakat perlu ikut serta memaklumkan penolakan atas adanya lesbian, dan fungsi kontrol masyarakat perlu dketatkan agar mencegah, tetapi mereka mau dibimbing ataupun direhab sebagai manusia yang memiliki fitrah.

Adapun pendapat penulis untuk metode penanggulangan perilaku lesbian adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Menjauhi pergaulan bebas
- b. Memperdalam ilmu agama dengan mengadakan kajian tentang bahayanya perilaku lesbian
- c. Hendaknya pemerintahan memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan yang merupakan perilaku lesbian dengan membuat peraturan atau undang-undang terkait perilaku lesbian
- d. Melakukan rehabilitasi terhadap orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual.

BAB TIGA

LESBIAN DALAM KRIMINOLOGI DAN QANUN JINAYAH

3.1 Sejarah dan Pengertian Lesbian

Dalam Islam pelaku homoseksual istilahnya yakni *liwath*, yang berhubungan seksual dilakukan dengan cara sodomi. Dalam istilah psikologi disebut sebagai analseks, yakni melakukan hubungan seksual melalui dubur atau anus. Adapun, perbuatan lesbi istilahnya ialah *sihaaq* atau seks pinggang.⁴⁶

Aktivitas penyimpangan seksual berawal pada sejarah bisa ditelusuri pada kitab-kitab suci dalam agama Islam yaitu Alqur'an. Alqur'an mengabarkan bahwa penyimpangan seksual asalnya ditemukan pada kaum Sadum (Sodom). Allah SWT telah menurunkan Nabi Luth bin Haran bin Azar, anak saudara Nabi Ibrahim kepada penduduk Sadum dan negeri-negeri sekitarnya untuk menyebarkan kepada kebenaran. Nabi Luth hidup di zaman yang sama dengan Nabi Ibrahim.

Di dalam Islam sejarah lesbian tidak diuraikan secara jelas seperti sejarah gay atau *liwath* yang diuraikan secara jelas di dalam Al-Qur'an.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ

“Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Janganlah seorang laki-laki berada dalam satu kain dengan laki-laki lainnya, dan janganlah pula perempuan berada dalam satu kain dengan perempuan lainnya”(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi).

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa seorang wanita dilarang melihat aurat wanita lainnya dan juga tidur tanpa menggunakan pakaian dengan sesama

⁴⁶ Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 68

wanita dikarenakan hal tersebut bisa saja meimbulkan syahwat bagi wanita lainnya dan dapat terjadinya perbuatan yang sangat keji. Dalam hadits di atas jelas dikatakan di antara wanita harus ada jarak dalam hal aurat.

Perilaku lesbian di Indonesia biasanya diakui sebagai hal yang tabu, adapun bagi masyarakat sipil maupun pemerintah Indonesia. Diskusi publik tentang lesbi di Indonesia sudah di hambat oleh kenyataan, bahwa seksualitas dengan berbagai bentuk adalah hal yang tabu dibicarakan secara terbuka. Adat istiadat tradisional tidak setuju homoseksualitas dan seseorang berpakaian seperti lawan jenisnya.

Adapun kehidupan lesbian tidak mudah di Indonesia. Meskipun serangan atas kelompok lesbian sangat jarang, tidak ada perlindungan hukum yang dibentuk bertujuan melindungi hak-hak LGBT di Indonesia. Ada beberapa kasus pasangan lesbian yang dapat hidup bahagia di lingkungan mereka, pelaku tidak dipedulikan mengenai haknya. Kemungkinan agar mendapatkan kehidupan secara bebas sebagai lesbian di kota-kota besar Indonesia, tetapi rintangan yang menghalangi semakin besar. Perlawanan sengit yang paling mendalam dipimpin oleh kelompok-kelompok Islam radikal.

Pada tahun 1983, organisasi formal lesbian yang pertama telah didirikan di Jakarta. Antropolog Belanda Saskia Wieringa (1999-2007), yang hadir pada peristiwa tersebut menyebutkan bahwa PERLESIN (Persatuan Lesbian Indonesia) didirikan oleh sekelompok yang berisikan kurang lebih 20 orang lesbian, kebanyakan dari mereka adalah para perempuan yang maskulin dan beberapa pasangan mereka yang feminim. Wieringa memutuskan untuk menggunakan istilah Inggris *butch* dan *femme* bagi para pasangan ini, namun memperjelas bahwa ke-*butch*-an dan ke-*femme*-an mereka itu adalah khusus untuk orang Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Irwan Martua Hidayana, *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman, dan Representasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 335

Meskipun keberadaan identitas *butch* dan *femme* terdapat di seluruh Nusantara, mereka bukanlah versi satu-satunya tentang subjektivitas seksual/lesbian di Indonesia. Sepasang dari mereka sebagai *andro* (kependekan dari “androginis” dalam bahasa Indonesia). Mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai *butch* dan *femme*, namun melihat diri mereka berada diantara keduanya dan tertarik pada perempuan seperti mereka sendiri. Identitas lesbi yang baru ini tergabung pada tahun 1990 an, terutama dikalangan para perempuan yang sudah sarjana, kels menengah, dan terinspirasi oleh feminis.⁴⁸

Mulai tahun 1998, Swara Srikandi, organisasi lesbian daring (online), membuat situs web dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia, dan kemudian membuat surat kabar yang mulai beredar di kalangan para lesbian di Indonesia.⁴⁹ Menurut Sri Agustine Yayasan Jurnal Perempuan, perjuangan pergerakan lesbian yang sesungguhnya terjadi sesudah reformasi 1998, salah satu sejarahnya adalah jaringan Warna-warni membuat surat rekomendasi dan bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk membuat pernyataan/ *statement* kepada publik bahwa pilihan seksualitas setiap orang adalah HAM, dan pelanggaran terhadap itu adalah pelanggaran HAM. Respon tentang hak-hak LGBT dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam berorganisasi dan berkumpul yang ditunjukan kepada kepolisian RI dan Departemen Hukum dan HAM, alhasil pencabutan kata kriminalisasi terhadap homoseksual dicabut.⁵⁰

Sejalan dengan itu banyak juga lesbian-lesbian individu yang menjadi aktivis di organisasi perempuan dan HAM serta pluralisme. Lesbian menjadi bagian dalam perjuangan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan. Sejalan dengan itu berbagai komunitas lesbian juga mulai

⁴⁸*Ibid*, hlm. 348

⁴⁹*Ibid*, hlm. 349

⁵⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/1277/3/2KOM03202.pdf>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018

bermunculan. Menurut Sri Agustine dalam Yayasan Jurnal Perempuan, salah satu organisasinya adalah Institut Pelangi Perempuan yang menjadi pusat kegiatan dan informasi bagi kelompok lesbian muda di Indonesia.⁵¹

Yogyakarta termasuk suatu kota yang berkembang pesat dengan masyarakat yang heterogen tidak bisa terpisahkan dengan realitas homoseksual. Sebagai kota pelajar, kota budaya dan pariwisata, masyarakat Yogyakarta tidak bisa kita pungkiri adanya realitas homoseksual. Seorang lesbian di Yogyakarta tidak seperti seorang gay, yang lebih cenderung *open self* kepada publik, ketika seorang lesbian menutup diri rapat-rapat dari hal yang menyangkut orientasi sosial seksualnya, maka dia memerlukan proses dan pertimbangan yang matang untuk bisa membuka diri dalam masyarakat. Walaupun di Yogyakarta terkenal dengan sebutan kota Multikultur yang mengakomodasi berbagai macam kebudayaan dari luar karena keterbukaan masyarakatnya.

Kaum lesbian mempunyai cara tersendiri untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa mereka merupakan seorang lesbi dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut terdiri dari cara berbicara, tindakan, atau sesuatu yang dinilai berbeda. Simbol-simbol itu memiliki arti yang berbeda maka bisa menimbulkan arti jika mereka berbeda dari pada wanita lainnya atau suka dengan sejenisnya.⁵²

Kata lesbian berasal dari bahasa Yunani yaitu lesbos, yakni tempat kelahiran penyair wanita dari Yunani yang bernama *Shappo*. Wanita Yunani yang bernama *Shappo* ini dikenal memiliki orientasi seksual suka dengan sesama wanita Yunani kira-kira abad ke-6 SM sehingga istilah lesbianisme

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Gaya Nusantara. *Sejarah Gay, Waria dan Lesbian*. Diakses pada tanggal 25 Februari 2019 dari situs: <http://gayanusantara.or.id/>

dinisbatkan pada kata lesbos itu.⁵³ Homoseksualitas dikalangan wanita disebut cinta lesbis atau lesbianisme.⁵⁴

Lesbian ialah wanita yang memutuskan mengikatdirinya dengan sendirinya (secara psikis, fisik dan emosional) kepada wanita juga.⁵⁵ Lesbi juga ialah wanita yang mempunyai nafsu seksual dan emosional dengan wanita lainnya atau wanita yang dengan kesadaran atas melebelkan dirinya sebagai lesbian.⁵⁶

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lesbian ialah perempuan yang cinta atau merasa merangsangseksualnya dengan wanita juga; wanita homoseks.

Lesbian ialah wanita yang orientasi seksualnya mengarah pada wanita juga. Adapun lesbian dapat diartikan sebagai tindakansesama kaum wanita (lesbi), ialah termasuk pada tindak kejahatan (jarimah/jinayah) yang bisa terancam pidana kurungan maksimal tujuh tahun berdasarkan hukum pidana perundang-undangan RI Vide Pasal 292 Kitab UU Hukum Pidana.⁵⁷

Agustina mendefenisikan lesbian yaitu sebagai istilah untuk wanita yang orientasi seksualnya mengarah pada wanita, atau dinamakan wanita yang cinta kepada wanita lainnya adapun dengan fisik, seksual, emosional, atau dengan spiritual.⁵⁸

Perilaku lesbian merupakan suatu fenomena yang berkonotasi negatif yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan meresahkan masyarakat dan menyimpang dari budaya dan juga merupakan tindakan yang dapat

⁵³ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguk Konsep Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 165

⁵⁴ Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*, (Bandung: Penerbit Alami, 1989), hlm. 249

⁵⁵ Windy Warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTQ*, (Jakarta: FIB UI, 2010), hlm. 15

⁵⁶ Crawford, *Pengertian Lesbianisme*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 94

⁵⁷ Dalam UUD 1945

⁵⁸ Agustina, *Semua tentang Lesbian*, (Jakarta: Ardhanary Institute, 2005), hlm. 18

mendatangkan dosa dan musibah bagi orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Perilaku lesbian juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan juga di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa yang disebut pasangan adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan atau sebaliknya.

Para pelaku lesbian biasanya lebih tertutup dibandingkan dengan kelompok gay dikarenakan kelompok lesbian terlalu menggunakan perasaan terhadap stigma buruk yang dilemparkan oleh masyarakat kepada mereka karena dianggap melakukan hal yang tidak wajar sehingga mereka lebih memilih untuk menutup diri dari dunia luar.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, musahaqah (lesbian) adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara menggosok-gosokan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh ransangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.⁵⁹

Lesbian (*Sihaaq*) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* kedua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*)nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kenikmatan dalam hubungan tersebut.⁶⁰

Adapun secara istilah, Al-Mawardi sebagaimana dikutip Mokhammad Rohma Rozikin dalam bukunya mendefenisikan *sihaaq* secara sederhana seperti yang dikutip oleh Mokhammad Rohma Rozikin dalam bukunya, *sihaaq* adalah sebagai aktivitas wanita menggauli wanita lain.⁶¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lesbian merupakan hubungan seorang perempuan dengan perempuan lainnya dengan melibatkan rasa emosional, seksual, cinta dan kasih sayang.

⁵⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm. 11

⁶⁰ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, (Deepublish, 2018), hlm. 117

⁶¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguk Konsep Islam terhadap Lesbian....*, hlm. 165

3.2 Penyebab Perbuatan Lesbian

Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu menjadi lesbian, yang meliputi alasan biologis, dan psikologis maupun lingkungan di sekitar. Sifat perempuan yang menjurus kearah lelaki-lakian atau biasa disebut dengan kata tomboy bisa mempengaruhi perempuan tersebut untuk menyukai sesama jenisnya. Biasanya kesadaran akan kecenderungan untuk menyukai sesama jenis itu dirasakan pada masa remaja dan juga dewasa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu memiliki perilaku penyimpangan seksual, antara lain yaitu:

- a) Faktor keluarga, yaitu pengalaman atau trauma di masa anak-anak. Misalnya pengalaman atau trauma yang dirasaoleh para perempuan dari ia masih anak-anak sebab kekerasan yang didapat dari para laki-laki yaitu ayahnya, kakak ataupun saudara pria. Kekerasan yang dirasakan secara fisik, mental, dan seksual tersebut perempuan bisa saja jadi membenci kepada laki-laki manapun.⁶²
- b) Pergaulan dan Lingkungan, yaitu rutinitas berteman dan lingkungan sebagai penyebab terbesar memberikan terhadap kerusakan seksual yang buruk.
- c) Faktor biologis, yaitu seorang homoseksual/lesbian terbentuk dari banyak hal, antaranya terdapat ketidakseimbangan hormonal, kelainan genetika, cacat genetika, atau berkaitan pada ketidaksempurnaan saat membentuk bagian-bagian tertentu.⁶³
- d) Faktor psikososial, yaitu penyimpangan hasrat seksual dalam perempuan kemungkinan berkaitan pada keraguan dan ketakut-takutan, rasa bersalah, malu, konflik, pelecehan, tegang, kesedihan, marah kepada pasangan.

⁶² Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 85

⁶³ EB Surbakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 73

Faktor ini dapat disebabkan oleh pemerkosaan dan penganiayaan pada masa anak-anak.⁶⁴

Supratik dalam buku karangannya menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi lesbian yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a) Kekurangan hormon wanita saat masa pertumbuhan
- b) Memperoleh pengalaman homoseksual yang memuaskan saatsaat masa remajanya
- c) Memandangkan tindakan heteroseksual sebuah hal yang aversif atau menakutkan atau tidak menyenangkan
- d) Besar ditengah keluarga yang mana ayah lebih dominan sedangkan ibu lemah atau tidak dimilikinya.

Sedangkan menurut Kartono dalam bukunya mengatakan bahwa faktor penyebab seseorang menjadi lesbian adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a) Faktor herediter, yaitu terdapat tidak seimbangnya hormon-hormon seks
- b) Pengaruh lingkungan, merupakan pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan terhadap perkembangan yang normal, seperti pola asuh dan lingkungan sekelilingnya yang mempengaruhi dalam diri seseorang untuk menstimulir perilaku homoseksual
- c) Pengalaman traumatis, yaitu mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan saat masa lalunya yang masih tertanam dibenaknya, maka dapat timbulnya sifat benci
- d) Mencari kepuasan relasi homoseksual, yaitu suatu individu terus menggali kepuasan homoseksnya sebab pernah merasakan pengalaman homoseks dimasa remajanya.

⁶⁴ Sulistyio Andarmoyo, *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep & Proses Keperawatan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 59

⁶⁵ Supratik, hlm. 96

⁶⁶ Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 248

3.3 Unsur-Unsur Perbuatan Pidana pada Lesbian

Pada hukum pidana adanya beragam unsur, agar mendapatkan terjadi tindak pidana sehingga biasanya dirumuskan pada peraturan perundang-undangan pidana tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat sebagai ciri atau sifat khas suatu pelanggaran maka pastinya bisa dapat dibeda dari tindakan lainnya yang tidak terlarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur tindak pidana.

- a. Unsur tindak pidana menurut para ahli:
 1. Menurut Simon, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁶⁷
 - a) Perbuatan manusia (positife atau negatife, bertindak atau tidak bertindak atau membiarkannya)
 - b) Diancam dengan pidana
 - c) Melanggar hukum
 - d) Dikerjakan dengan salah
 - e) Oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab
 2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat:⁶⁸
 - a) Melanggar hukum
 - b) Dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar
 - c) Bisa dikenakan sanksi
 3. Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah:⁶⁹
 - a) Tindakan manusia
 - b) Yang terlarang (oleh aturan hukum)
 - c) Bersifat melawan hukum

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79

b. Unsur Formal

1. Perbuatan manusia, yakni perbuatan diartikan secara luas, berarti tidak melakukan yang tergolong dalam tindakan dan dibuat oleh seseorang.
2. Melanggar peraturan pidana. Yang artinya jika suatu hal dapat diberikan hukuman jika telah terdapatnya aturan pidana yang sebelumnya diatur tindakannya.
3. Diancam dengan hukuman, hal tersebut berarti dalam KUHP mengatur mengenai sanksi yang berbeda menurut tindakam pidana yang sudah diperbuat.
4. Diperbuat oleh orang yang bersalah, yang mana unsur-unsur kesalahan tersebut perlu adanya tujuan, keinginan atau kemauan dari seseorang yang berbuat tindakan pidana dan seseorang itu melakukan dengan sadar, paham dan peka terlebih dahulu atas efek dari yang diperbuat. Kesalahan sempitnya bisa berarti kesalahan karena sipelaku kurang perhatikan efeknya yang tidak diinginkan dalam perundang-undangan.
5. Pertanggungjawaban yang mengatur jika seseorang yang tidak sehat ingatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban darinya. Sebab pada dasarnya dari pertanggungjawaban seseorang terdapat dalam kondisi kejiwaan yang sehat.

c. Unsur Materiil

berdasarkan Lamintang, jika segala perbuatan pidana pada KUHP biasanya bisa dijelaskan unsur-unsurnya terbagi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif. Maksud dari unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur oyang tertanam dalam diri sipelaku atau yang berkaitan dengan dirinya sipelaku dan tergolong didalamnya yakni apapun hal yang dimaksud dalam hati. Adapun yang diartikan pada unsur-unsur objektif itu ialah

unsur-unsur yang berkaitan dengan kondisi yang mana perbuatan dari sipelaku itu perlu ditegakkan.⁷⁰

Di dalam hukum islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu kejahatan apabila memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*), yaitu terdapat ketetapan syara' atau nash yang menyebutkan jika perlakuan yang dibuat adalah tindakan oleh hukum dikatakan sebagai hal yang bisa diberikan sanksi atau terdapat nash (ayat) yang memberikan sanksi kepada tindakan yang dibuatnya.
- b. Unsur material (*al-Rukn al-Madhi*), yakni ada perilaku yang berbentuk tindak pidana, adapun berwujud perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- c. Unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*), unsur itulah bisa dinamakan sebagai *al-mas'ulliyah al jiniyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Artinya yaitu pelaku tindakan pidana harus seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dan perbuatan lesbian dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak lazim yaitu melakukan hubungan sesama jenis, seperti melakukan perbuatan seksual melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dan sebagainya. Unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat pada lesbian di dalam rumusan ketentuan pidana tidak diatur secara khusus tetapi kita dapat merujuk dalam delik kesusilaan dalam KUHP dalam pasal 292.

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkalnya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

⁷⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183

⁷¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 28

Jadi dapat penulis ambil kesimpulan yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana pada lesbian adalah sebagai berikut:

- a) Melanggar kesusilaan
- b) Dilakukan dengan sadar hubungan kelamin
- c) Dengan jenis kelamin yang sama

Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana pada lesbian dilihat dari penjelasan Qanun Jinayah adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan oleh dua orang wanita atau lebih
- b) Perbuatan menggosok-gosokan anggota tubuh atau faraj
- c) Bertujuan mendapat rangsangan (kenikmatan)
- d) Dilakukan dengan sukarela kedua belah pihak

3.4 Kategori Kejahatan pada Lesbian

Adapun yang sudah diurai di atas adalah yang dimaksudkan dengan kejahatan yakni suatu perbuatan yang tidak disenangi atau dibenci oleh masyarakat sebab merugikan dan menimbulkan korban dan juga merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa. Perilaku lesbian ialah suatu tindakan yang tidak disenangi oleh masyarakat dan juga sebuah tindakan yang menyimpang dan melanggar nilai, norma, agama dan juga budaya Indonesia dan juga dianggap sebagai perbuatan yang tercela.

Perilaku lesbian sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut dapat merusak moral bangsa dan negara dan juga menyalahi budaya dan juga fitrah manusia yang seharusnya pria dan wanita yang dipasangkan bukan wanita sama wanita. Perilaku lesbian juga merupakan kejahatan kepada kesusilaan yang diatur pada Bab XIV Pasal 292 KUHP. Di dalam pasal tersebut yang diatur yakni orang dewasa yang berbuat tindakan pencabulan atas anak yang belum sampai dewasa yang berjenis kelaminnya serupa dengan sipelaku. Qanun Jinayah menentukan larangan lesbian dalam bagian kesepuluh Pasal 64 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Pasal tersebut

mengatur seluruhnya yang berbuat perbuatan lesbian akan dikenakan hukuman ta'zir. Dan di dalam Qanun Jinayah tersebut juga menentukan hukuman kumulatif dan hukuman alternatif.

Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan jika kategori kejahatan yang terdapat dalam perilaku lesbian yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan perbuatan yang dibenci dan tidak disukai oleh masyarakat
- b. Merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak moral bangsa dan negara.
- c. Merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat
- d. Merupakan perbuatan yang menyimpang dan melanggar nilai, norma, budaya dan fitrahnya manusia.

3.5 Ancaman Pidana Terhadap Lesbian

Ancaman pidana atau hukuman merupakan sanksi fisik ataupun psikis agar pelanggaran yang dibuatnya dan juga merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengarahkan tingkah laku seseorang kepada tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas aturan-aturan yang sudah ditentukan dan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

Hukuman memiliki tiga (3) fungsi untuk pembentukan tingkah laku seseorang agar berlaku seperti tingkah laku secara umum, yaitu: *pertama*, membatasi perilaku seseorang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. *Kedua*, bersifat mendidik. *Ketiga*, memperkuat motivasi untuk menghindarkan seseorang agar tidak melakukan kesalahan maupun pelanggaran.

Tindakan pencabulan berjenis kelamin sama (gay dan lesbian) dikatakan sebak kejahatan tidak mutlak perlu diberikan hukuman pidana. Menurut dalam prinsip pidana "*ultimum remedium*" jika tindak pidana harus didapatkan bagaimanapun menjadi akhir sarana untuk menanggulangi kejahatan. Berarti

jika sebuah tindakan yang berlawanan atas nilai sepatutnya dalam bermasyarakat tidak sekedarnya perlu diberlakukan hukuman pidana. Harus dicegah tanpa dipidana dengan hukuman tindakannya, dengan diberikan perawatan (rehabilitasi) dengan terlibatnya tenaga medis dan psikologi supaya orientasi seksual pelaku kembali kepada kodratnya.

Islam melarang keras tindakan lesbinisme dan homoseksual, maka sanksinya sangatlah berat diberi untuk para pelaku. Sebab tindakan lesbianisme dan homoseksual itu dianggap sangat tidak baik dalam kehidupannya secara individu dan bermasyarakat, adapun tidak menyukai lawan jenisnya, melemah daya tahan tubuhnya, gangguan kejiwaan dan pikiran, hingga tumbul beragam gangguan kesehatan.⁷²

Perilaku homoseks dan lesbian adalah tindakan yang dosanya besar dan itu tergolong dalam perbuatan keji yang bisa merusak akhidah, moral dan agama. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat (7) : 80 dan 81 sebagai berikut:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas”. (Al-A'raf/7:80-81)

Para ulama sependapat kalauorang lesbian tidak dikenakan hukuman *had*. Sebab lesbian bukanlah perbuatan zina. Namun, para ulama terdapat perbedaan pendapat saat menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan untuk pelaku penyimpangan seksual (gay dan lesbian). Al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta

⁷² Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*..... hal. 140

Imam Syafi'i berpendapat bahwa para pelaku homoseks harus dibunuh. Penjelasan ini berdasarkan hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:⁷³ *Artinya: siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dengan pasangannya karena perbuatan itu.* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Ibnu Qayyim memetik suatu riwayat jika para sahabat Rasulullah SAW setuju dalam memberikan hukuman mati untuk pelaku homoseks, tidak terdapat seorangpun diantara mereka yang berbeda pendapat. Namun mereka berlawanan pendapat pada cara melaksanakan sanksi mati tersebut. Adapun Ulama Mazhab Hambali mengutip kesepakatan sahabat jika sanksi untuk pelaku homoseks (lesbian) yaitu dibunuh.⁷⁴

Adapun dalil yang sesuai dengan keterangan diatas diambil dari hadis:⁷⁵ “siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.”

Dari ayat di atas dijelaskan jika pada masa kaum Nabi Luth para lelaki hanya berhubungan seksual dengan sesama lelaki dan tidak berminat melakukan hubungan seksual dengan perempuan, hingga akhirnya Allah memberi sanksi untuk mereka dan membalikkan negerinya yang membuat penduduk Sodom, didalamnya istri Nabi Luth kaum lesbi, tertimbun sekaligus terbaliknegeri tersebut.

Menurut Syekh Faisal Bin ‘Abdul-‘Aziz Al-Mubarak, bahwa Imam Syafi'i beriwat dari Ali r.a., jika beliau pernah merajam orang yang berbuat *liwath*. Menurut hadis Ali r.a. itulah, sehingga Imam Syafi'i beranggapan

⁷³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, hlm 366

⁷⁴ Jamal Bin Abdurrahman, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 53

⁷⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 20

jikasanksi atas orang yang berbuat *liwath* dan *sihaaq* ialah dengan merajamnya tindakan *liwath* dan *sihaaq*, adapun *muhsan* ataupun bukan.⁷⁶

Adapun sanksi untuk pelaku lesbi, para ulama setuju menyebutkan jikasanksinya yaitu ta'zir.⁷⁷ Ta'zir ialah suatu hukuman yang bentuk dan kadar sanksinya ditetapkan oleh penguasa. Menurut riwayat Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam, bahwa beliau bersabda, “apabila ada wanita yang menggagahi wanita maka keduanya berzina.” Tidak adanya sanksi had bagi pelaku, sebab lesbian tidak termasuk jima' yaitu memasukkan kemaluannya (*zakar*) ke dalam kemaluan (*faraj*) maka dianggap sebagai cumbuan tanpa kemaluan.

Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat, lesbian diatur dalam pasal 64 ayat (1), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lesbian di ancam dengan hukuman ta'zir yang berbentuk cambukan dan denda. Berikut bunyi pasal 64 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram mas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

Di dalam hukum positif ancaman hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual homoseks atau lesbianisme diatur di dalam KUHP Pasal 292 tentang pencabulan sesama jenis terhadap orang yang belum dewasa, pencabulan terhadap orang yang sesama dewasa belum diatur secara rinci. Berikut bunyi Pasal 292 KUHP:⁷⁸

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkalnya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

⁷⁶*Ibid*, hlm. 20

⁷⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Dar al Kitab al Islamy-Dar al Hadist), hlm. 369

⁷⁸R. Soesilo, *KUHP*....., hlm. 213

Dari penjelasan di atas bisa penulis simpulkan apabila di dalam hukum positif orang yang melakukan perbuatan lesbianisme diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun. Adapun di Qanun Aceh hukuman terhadap pelaku lesbian itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali atau denda 1000 gram emas atau maksimal kurungan 100 bulan.

Menurut Kasi Penyelidikan Satpol PP dan WH Aceh Marzuki M Ali, saat ini di Aceh belum pernah ada yang dihukum cambuk karena melakukan perbuatan lesbian dikarenakan belum adanya peristiwa hukumnya yang terjadi, sedangkan untuk kasus gay atau *liwath* sudah pernah terjadi peristiwa hukumnya pada tahun 2017 karena terbukti melakukan perbuatan *liwath* atau gay yang ditangkap basah oleh warga setempat dan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 83 kali.⁷⁹

3.6 Analisis Penulis

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari hal-hal yang nyata tentang kejahatan atau tingkah laku yang menyimpang, pelaku kejahatan, dan reaksi sosial terhadap kejahatan atau pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan tingkah laku yang dianggap sebagai merugikan orang lain adapun dari segi fisik ataupun materi sedangkan perilaku yang menyimpang adalah tindakan yang dianggap berlawanan pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada.

Perilaku lesbian merupakan perbuatan yang merusak kemuliaan dan martabat manusia yang dilarang oleh nilai-nilai budaya dan agama. Tidak adanya agama apapun, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan yang memperbolehkan berperilaku lesbian. Lesbian merupakan sebuah perilaku yang tergolong dosa besar dan juga merupakan sebuah penyakit yang bertentangan dengan fitrah manusia bahkan hewan pun tidak akan pernah melakukan hal

⁷⁹ Wawancara dengan Kasi Penyelidikan Satpol PP dan WH Aceh Marzuki M. Ali, Pada jam 10.15, tanggal 18 Juni 2021 di Kantor Wilayatul hisbah

tersebut. Manusia dicipta telah berpasang-pasangan dan telah semestinya menjadi manusia ikut akan peraturan itu dan tidak melakukan tindakan perlawanan kodrat dari manusia itu sendiri. Perilaku lesbian lebih besar dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh dari kedua orang tuanya.

Masyarakat diharapkan agar tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, dan bahkan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang mempunyai orientasi seksual yang menyimpang seperti pelaku lesbian. Sebaiknya masyarakat dapat membantu memberikan perawatan sebagai bentuk pertolongan bagi pelaku lesbian untuk mencari jalan keluar dari perbuatan seksual yang menyimpang. Agar perbuatan lesbian semakin berkurang penyebarannya dan juga agar orang lain tidak ikut-ikutan untuk melakukan penyimpangan seksual.

Tabulasi

Perbedaan Lesian dari segi Kriminologi dan Qanun Jinayah

	KUHP (Pasal 292)	Qanun Jinayat (Pasal 64)
Pengertian lesbian	Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu dihukum selama-lamanya lima tahun.	Musahaqah (lesbian) adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara menggosok-gosokan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Unsur-unsur lesbian	a) Melanggar kesusilaan b) Hubungan kelamin dilakukan dengan sengaja c) Dilakukan dengan jenis kelamin yang sama	a) Dilakukan oleh dua orang atau lebih b) Perbuatan mengosok-gosokan anggota badan atau faraj c) Bertujuan memperoleh rangsangan seksual d) Dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak
Hukuman	Penjara selama lima (5) tahun	Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa diambil kesimpulan jika bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah mengatur lebih luas terhadap orang yang melakukan perbuatan lesbian. Qanun Jinayah membuat pasal khusus untuk lesbian (*musahaqah*) dan pelaku lesbian ditetapkan dengan hukuman kumulatif yang terdiri dari cambuk maksimal 100 kali atau denda 1000 gram emas murni dan hukuman alternatif yaitu penjara selama 100 bulan. Sedangkan di dalam KUHP, lesbian diatur dalam pasal tentang pencabulan terhadap sesama jenis yang belum dewasa, tidak menjelaskan secara tegas tentang perilaku lesbian tetapi lebih menekankan kepada perbuatan cabul. Qanun Jinayah lebih terlihat efektif daripada KUHP.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasandari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

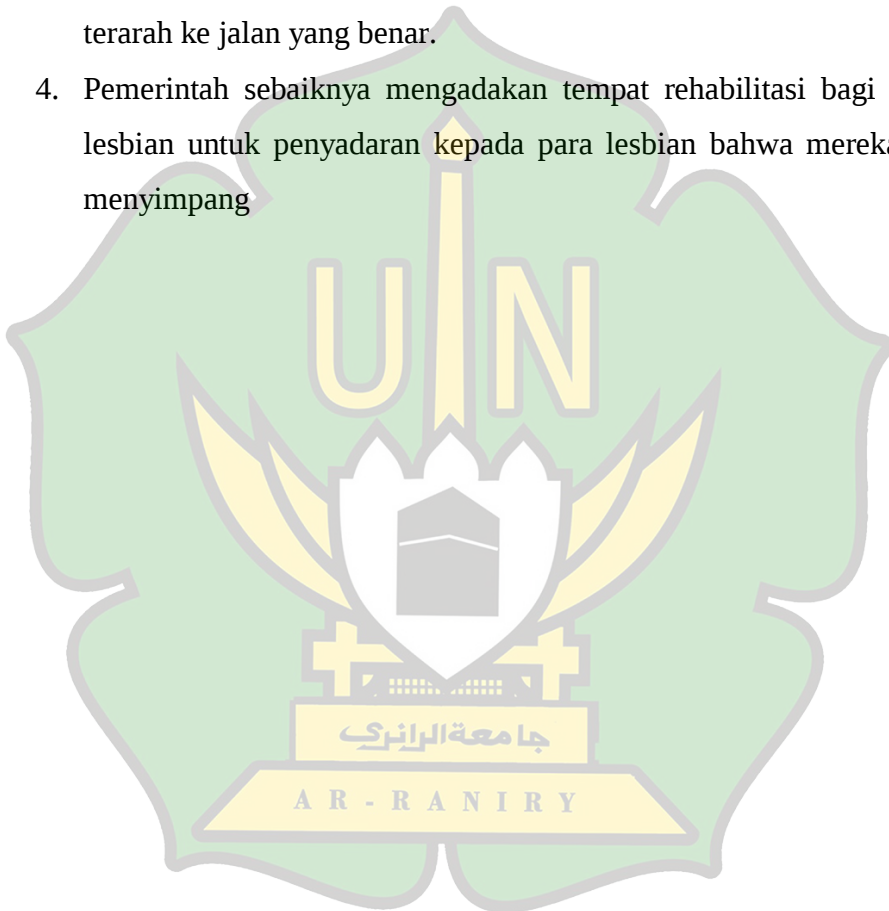
1. Perilaku lesbian adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma. Perilaku lesbian dianggap sebagai kejahatan kepada kesusilaan yang diatur dalam KUHP Bab XIV Pasal 292. Pasal tersebut mengatur orang dewasa yang membuat tindakan pencabulan terhadap anak yang belum dewasa yang memiliki jenis kelaminnya sama. Adapun aturan untuk orang yang sesama dewasa melakukan belum ada hukum yang mengatur, begitu juga dengan anak dibawah umur dengan sesamanya. Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, perilaku lesbian diatur pada pasal 64 ayat (1), dan pasal tersebut secara jelas menyebutkan perbuatan lesbian dan juga tidak menyebutkan umur orang yang melakukan lesbian.
2. Penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim khusus untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku lesbian agar mereka tidak mengulangi melakukan penyimpangan seksual tersebut. Dan hendaknya juga memperdalam ilmu agama dengan mengadakan kajian tentang bahayanya perilaku lesbian.

4.2. Saran

1. Keluarga harus memberikan rasa nyaman dan aman terhadap para wanita yang ada di dalam lingkup rumah tersebut, dan jangan sampai para wanita mendapatkan kekerasan dari sosok ayah atau saudara

laki-lakinya dan menyebabkan para wanita tersebut trauma terhadap laki-laki.

2. Orangtua harus menjaga pergaulan anak dan membatasi yang ditonton anak yang sifatnya merusak moral dan pola pikir anak.
3. Lingkungan yang agamis, selalu diadakannya kajian atau seminar agar kehidupan masyarakatnya tidak jauh dari agama dan lebih terarah ke jalan yang benar.
4. Pemerintah sebaiknya mengadakan tempat rehabilitasi bagi pelaku lesbian untuk penyesuaian kepada para lesbian bahwa mereka telah menyimpang



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir 'Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1992.
- Abdussalam, *Criminologi*, Jakarta: PTIK, 2014.
- Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Abu Malik kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 4, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Agustina, *Semua Tentang Lesbian*, Jakarta: Ardhanary Institute, 2005
- Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer (Buku I)*, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2018.
- Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab*, Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta: 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Barda Nawawi, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Crawford, *Pengertian Lesbianisme*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- EB Surbakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh)*, Jakarta: Kencana, 2013

- Firganefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminolog*, Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2013.
- G. W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1991.
- Hullmans sebagaimana dikutip Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Irwan Martua Hidayana, *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman, dan Representasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
- Jamal Bin Abdurrahman, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Jakarta: Darul Haq, 2016
- Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*, Bandung: Penerbit Alami, 1989
- Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Cipta, 1985.
- Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, Malang: UB Press, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- R. Susilo, *KUHP Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeloia, 1986.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung Pustaka Setia, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT. Akasara Baru, 1983.
- Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II Dar al Kitab al Islamy-Dar al Hadist
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'rif, 1987.
- Seksualitas dalam Perspektif Al-qur'an dan Sains*, Jakarta: Widya Cahaya, 2014.
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, Deepublish, 2018
- Sulistyo Andarmoyo, *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep & Proses Keperawatan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Windy Warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTQ*, Jakarta: FIB UI, 2010
- Y. Singgih D. Gurasa, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1998
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000

Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Lainnya

Gaya Nusantara. *Sejarah Gay, Waria dan Lesbian*. Diakses pada tanggal 25 Februari 2019 dari situs: <http://gayanusantara.or.id/>
<https://almanhaj.or.id/4114-kewajiban-menutup-aurat-dan-batasannya.html>, diakses pada pukul 05.55 WIB tanggal 23 September 2018

<http://anaksholeh.net/hukum-lesbianisme>. diakses pada pukul 06.17 WIB tanggal 03 Oktober 2018

<https://arvani31.wordpress.com/2016/07/17/siapa-lgbt-itu-apa-penyebab-dampak-dan-bagaimana-cara-mencegah-serta-mengatasinya/> Diakses pada tanggal 30 Desember 2018

<http://batam.tribunnews.com/amp/2017/12/28/4-dampak-negatif-dari-lgbt-bagi-lingkungan>. diakses pada tanggal 31 Desember 2018.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1277/3/2KOM03202.pdf>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-nur-ayat-31.html>. diakses pada pukul 06.23 WIB tanggal 03 Oktober 2018

<https://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/43116-dampak-negatif-menjadi-seorang-lesbian.html>. Oleh Ismaya Indri Astuti, diakses pada tanggal 20 Desember 2018

Wawancara dengan Kasi Penyelidikan Satpol PP dan WH Aceh Marzuki M. Ali, Pada jam 10.15, tanggal 18 Juni 2021 di Kantor Wilayatul hisbah